



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA**

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511  
Telepon : (0274) 868512, 865944, Faksimile: (0274) 868512  
Website: [www.slemanreg.go.id](http://www.slemanreg.go.id). Email: [dikpora@slemanreg.go.id](mailto:dikpora@slemanreg.go.id)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN SLEMAN**  
Nomor : 166 /Kpts / 2016

**T E N T A N G**

**IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**PENDIDIKAN NONFORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA**

Membaca : Surat Permohonan izin lembaga penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Yayasan Mlati Sejahtera pada Program Pos PAUD “KUNCUP MELATI” yang beralamat di Karangjati, Sinduadi, Mlati, Sleman, Nomor 002/PAUD/IV/2016, tanggal 09 Mei 2016


Menimbang : a. bahwa masyarakat di Karangjati, Sinduadi, Mlati, Sleman membutuhkan adanya program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan program pendidikan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan program pendidikan;  
c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman.

Mengingat : 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
3 Peraturan Pemerintah No 58 th 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini  
4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
5 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan  
6 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan  
7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal  
8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.  
9 Peraturan Bupati Sleman Nomor : 47 tahun 2011 tentang

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Memberikan Izin Operasional Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal :
- Nama program : Pos PAUD "KUNCUP MELATI"  
Penyelenggara : Yayasan Mlati Sejahtera Yogyakarta  
Pimpinan : Hj. Siti Chotidjah  
Pimpinan Program : Hj. Siti Chotidjah  
Jenis Program Pendidikan : Pos PAUD  
Alamat : Karangjati, Sinduadi, Mlati, Sleman  
Padukuhan : Karangjati  
Kelurahan : Sinduadi  
Kecamatan : Mlati  
Kabupaten : Sleman.
- Kedua : 1. Izin Operasional tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan 15 Desember 2019.  
2. Program tersebut pada diktum pertama berkewajiban :  
a. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku  
b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum  
c. Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan program pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman.
- Ketiga : Izin Operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut jika program seperti tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan seperti pada diktum kedua
- Keempat : Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman  
Pada tanggal : 12-12-2016



Salinan Keputusan ini disampaikan  
Kepada Yth :

- Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan  
Kecamatan Mlati